



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **LA HABE alias BAPAK HABE;**
2. Tempat lahir : T. Loko;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 01 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **LARAJIU alias LARAJIU;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 tahun / 05 Februari 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waeperang, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **LA HURI alias LA HURI;**
2. Tempat lahir : Bau-Bau;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 10 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rumah Tiga RT. 003 RW. 015 Desa Tumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon usw. Desa Karang Jaya Kec. Namlea Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **LA WEE alias LA WEE;**

Halaman 1 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal : 64 tahun / 01 Juli 1960;

lahir

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea,
Kabupaten Buru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 3 September 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/13.d/IXRES.1.12/2024/Reskrim tanggal 11 September 2024, Sp.Han/14.d/IXRES.1.12/2024/Reskrim tanggal 11 September 2024, Sp.Han/15.d/IXRES.1.12/2024/Reskrim tanggal 11 September 2024 dan Sp.Han/16.d/IXRES.1.12/2024/Reskrim tanggal 11 September 2024, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penuntut Umum dialihkan menjadi tahanan rutan, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA HABE Alias BAPAK HABE**, Terdakwa **LARAJIU**, Terdakwa **LA HURI** dan Terdakwa **LA WEE** bersalah melakukan tindak pidana "Bermain Judi Tanpa Izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA HABE Alias BAPAK HABE**, Terdakwa **LARAJIU**, Terdakwa **LA HURI** dan Terdakwa **LA WEE** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian;
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 3 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Uang tunai sejumlah Rp. 1.883.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Uang tunai sejumlah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dengan jumlah total keseluruhan Rp. 5.993.000,- (lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- e. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- f. 1 (satu) ekor Ayam jantan.

Dikembalikan Kepada Terdakwa La Huri

- 5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon untuk keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-29/BURU/Eku.2/11/2024 tanggal 25 November 2024, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE** (Terdakwa I), ia Terdakwa **LARAJIU** (Terdakwa II), ia Terdakwa **LA HURI** (Terdakwa III) dan ia Terdakwa **LA WEE** (Terdakwa IV) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan rumah sdr. Labota yang berada di Desa Karang Jaya Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, yang telah "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian*", Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira jam 18.00 WIT Saksi Elia Prima, Saksi Hasan Lessy Alias Ochan, Saksi Dekrifo Yacob De Fretes Alias Defon dan Saksi Aldi Wahyudi Basri Alias Aldi masing-masing merupakan Sat. Reskrim Polres Buru pergi ke Desa Karang Jaya Kec. Namlea Kab. Buru untuk melakukan penyelidikan karena sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang sedang bermain judi jenis sabung ayam, lalu sekira jam 18.20 WIT Saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi tiba di Desa Karang Jaya, saat melakukan penyelidikan Saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi melihat ada orang-orang yang sedang berkerumun mengelilingi arena sabung ayam di pekarangan rumah sdr. Labota, melihat hal itu saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi langsung melakukan

Halaman 5 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa **LA HABE** Alias **BAPAK HABE** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I), Terdakwa **LARAJIU** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II), Terdakwa **LA HURI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III) dan Terdakwa **LA WEE** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV) sedangkan sisanya berhasil melarikan diri, setelah berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditemukan barang bukti dalam permainan judi sabung ayam yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam permainan judi sabung ayam dari para terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti milik Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE**, adalah :

- a. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

2. Barang bukti milik Terdakwa **LARAJIU**, adalah :

Uang tunai sejumlah Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;



- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

3. Barang bukti milik Terdakwa LA HURI, adalah :

- a. 1 (satu) ekor ayam jantan;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 1.883.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

4. Barang bukti milik terdakwa LA WEE, adalah :

Uang tunai sejumlah Rp. 1.883.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Selanjutnya Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE**, Terdakwa **LARAJIU**, Terdakwa **LA HURI** dan Terdakwa **LA WEE** berikut barang bukti yang ditemukan serta diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Buru guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa **LA HABE Alias BAPAK HABE** selain ikut bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE** membawa sepaket pisau kecil yang mana pisau kecil tersebut disewakan kepada pemilik ayam yang

Halaman 7 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayamnya akan di adu, lalu Terdakwa **LARAJIU** dan Terdakwa **LA WEE** adalah sebagai orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi sabung ayam, kemudian Terdakwa **LA HURI** adalah orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi sabung ayam dan menyediakan ayam jantan yang akan di adu;

- Bahwa permainan judi sabung ayam merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada peruntungan saja dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu pada kaki kiri dari ayam jantan tersebut diikatkan sebuah pisau kecil, lalu setiap pemain akan memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu sekaligus membuat kesepakatan antar pemain terkait besaran uang taruhan yang diterima para pemain jika ayam yang dipilihnya menang, setelah itu para pemain mengumpulkan uang sesuai kesepakatan yang selanjutnya uang taruhan tersebut akan dipegang oleh pemilik ayam yang akan di adu, kemudian 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu tersebut dilepaskan di tengah-tengah para pemain yang telah berkumpul mengelilingi arena sabung ayam, lalu kedua ekor ayam jantan tersebut akan berkelahi sampai ada yang kalah atau mati sedangkan ayam jantan yang masih hidup menjadi pemenangnya, kemudian pemilik ayam yang kalah harus menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tersebut kepada pemilik ayam yang menang dan selanjutnya uang taruhan yang dimenangkan akan dibagi-bagi kepada pemain yang memilih atau bertaruh untuk ayam yang menang sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan, jika pemain yang menang bertaruh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat, namun ada juga yang bermain taruhan samping yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sabung ayam tersebut

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana;

Atau

Kedua

Halaman 8 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE** (Terdakwa I), ia Terdakwa **LARAJIU** (Terdakwa II), ia Terdakwa **LA HURI** (Terdakwa III) dan ia Terdakwa **LA WEE** (Terdakwa IV) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 18.30 WIT atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan rumah sdr. Labota yang berada di Desa Karang Jaya Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, yang telah "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi tanpa izin*", Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira jam 18.00 WIT Saksi Elia Prima, Saksi Hasan Lessy Alias Ochan, Saksi Dekrifo Yacob De Fretes Alias Defon dan Saksi Aldi Wahyudi Basri Alias Aldi masing-masing merupakan Sat. Reskrim Polres Buru pergi ke Desa Karang Jaya Kec. Namlea Kab. Buru untuk melakukan penyelidikan karena sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang sedang bermain judi jenis sabung ayam, lalu sekira jam 18.20 WIT Saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi tiba di Desa Karang Jaya, saat melakukan penyelidikan Saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi melihat ada orang-orang yang sedang berkerumun mengelilingi arena sabung ayam di pekarangan rumah sdr. Labota, melihat hal itu saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa **LA HABE** Alias **BAPAK HABE** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I), Terdakwa **LARAJIU** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II), Terdakwa **LA HURI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III) dan Terdakwa **LA WEE** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV) sedangkan sisanya berhasil melarikan diri, setelah berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditemukan barang bukti dalam permainan judi sabung ayam yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam permainan judi sabung ayam dari para terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti milik Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE**, adalah :
 - c. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam;

Halaman 9 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Uang tunai sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

2. Barang bukti milik Terdakwa LARAJIU, adalah :

Uang tunai sejumlah Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

3. Barang bukti milik Terdakwa LA HURI, adalah :

c. 1 (satu) ekor ayam jantan;

d. Uang tunai sejumlah Rp. 1.883.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 10 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

4. Barang bukti milik terdakwa LA WEE, adalah :

Uang tunai sejumlah Rp. 1.883.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

- Selanjutnya Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE**, Terdakwa **LARAJIU**, Terdakwa **LA HURI** dan Terdakwa **LA WEE** berikut barang bukti yang ditemukan serta diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Buru guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa **LA HABE Alias BAPAK HABE** selain ikut bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE** membawa sepaket pisau kecil yang mana pisau kecil tersebut disewakan kepada pemilik ayam yang ayamnya akan di adu, lalu Terdakwa **LARAJIU** dan Terdakwa **LA WEE** adalah sebagai orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi sabung ayam, kemudian Terdakwa **LA HURI** adalah orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi sabung ayam dan menyediakan ayam jantan yang akan di adu;

- Bahwa permainan judi sabung ayam merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada peruntungan saja dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu pada kaki kiri dari ayam jantan tersebut diikatkan sebuah pisau kecil, lalu setiap pemain akan memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu sekaligus membuat kesepakatan antar pemain terkait besaran uang taruhan yang diterima para pemain jika ayam yang dipilihnya menang, setelah itu para pemain mengumpulkan uang sesuai kesepakatan yang selanjutnya uang taruhan tersebut akan dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemilik ayam yang akan di adu, kemudian 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu tersebut dilepaskan di tengah-tengah para pemain yang telah berkumpul mengelilingi arena sabung ayam, lalu kedua ekor ayam jantan tersebut akan berkelahi sampai ada yang kalah atau mati sedangkan ayam jantan yang masih hidup menjadi pemenangnya, kemudian pemilik ayam yang kalah harus menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tersebut kepada pemilik ayam yang menang dan selanjutnya uang taruhan yang dimenangkan akan dibagi-bagi kepada pemain yang memilih atau bertaruh untuk ayam yang menang sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan, jika pemain yang menang bertaruh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat, namun ada juga yang bermain taruhan samping yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainnya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sabung ayam tersebut

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE** (Terdakwa I), ia Terdakwa **LARAJIU** (Terdakwa II), ia Terdakwa **LA HURI** (Terdakwa III) dan ia Terdakwa **LA WEE** (Terdakwa IV) pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira jam 18.30 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pekarangan rumah sdr. Labota yang berada di Desa Karang Jaya Kec. Namlea Kab. Buru atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa, yang telah "*Mencoba, Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi tanpa izin*", Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira jam 18.00 WIT Saksi Elia Prima, Saksi Hasan Lessy Alias Ochan, Saksi Dekrifo Yacob

Halaman 12 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



De Fretes Alias Defon dan Saksi Aldi Wahyudi Basri Alias Aldi masing-masing merupakan Sat. Reskrim Polres Buru pergi ke Desa Karang Jaya Kec. Namlea Kab. Buru untuk melakukan penyelidikan karena sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang sedang bermain judi jenis sabung ayam, lalu sekira jam 18.20 WIT Saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi tiba di Desa Karang Jaya, saat melakukan penyelidikan Saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi melihat ada orang-orang yang sedang berkerumun mengelilingi arena sabung ayam di pekarangan rumah sdr. Labota, melihat hal itu saksi Elia Prima, Saksi Ochan, Saksi Defon dan Saksi Aldi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa **LA HABE** Alias **BAPAK HABE** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I), Terdakwa **LARAJIU** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II), Terdakwa **LA HURI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa III) dan Terdakwa **LA WEE** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa IV) sedangkan sisanya berhasil melarikan diri, setelah berhasil mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditemukan barang bukti dalam permainan judi sabung ayam yang diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam permainan judi sabung ayam dari para terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Barang bukti milik Terdakwa **LA HABE** alias **BAPAK HABE**, adalah :

e. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam;

f. Uang tunai sejumlah Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

2. Barang bukti milik Terdakwa **LARAJIU**, adalah :

Uang tunai sejumlah Rp. 2.775.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Barang bukti milik Terdakwa **LA HURI**, adalah :
- e. 1 (satu) ekor ayam jantan;
 - f. Uang tunai sejumlah Rp. 1.883.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
4. Barang bukti milik Terdakwa **LA WEE**, adalah :
Uang tunai sejumlah Rp. 1.883.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - Uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 14 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Selanjutnya Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE**, Terdakwa **LARAJIU**, Terdakwa **LA HURI** dan Terdakwa **LA WEE** berikut barang bukti yang ditemukan serta diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Buru guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa **LA HABE Alias BAPAK HABE** selain ikut bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut Terdakwa **LA HABE alias BAPAK HABE** membawa sepaket pisau kecil yang mana pisau kecil tersebut disewakan kepada pemilik ayam yang ayamnya akan di adu, lalu Terdakwa **LARAJIU** dan Terdakwa **LA WEE** adalah sebagai orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi sabung ayam, kemudian Terdakwa **LA HURI** adalah orang yang ikut bertaruh dalam permainan judi sabung ayam dan menyediakan ayam jantan yang akan di adu;
- Bahwa permainan judi sabung ayam merupakan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada peruntungan saja dengan cara awalnya 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu pada kaki kiri dari ayam jantan tersebut diikatkan sebuah pisau kecil, lalu setiap pemain akan memilih salah satu dari 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu sekaligus membuat kesepakatan antar pemain terkait besaran uang taruhan yang diterima para pemain jika ayam yang dipilihnya menang, setelah itu para pemain mengumpulkan uang sesuai kesepakatan yang selanjutnya uang taruhan tersebut akan dipegang oleh pemilik ayam yang akan di adu, kemudian 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan di adu tersebut dilepaskan di tengah-tengah para pemain yang telah berkumpul mengelilingi arena sabung ayam, lalu kedua ekor ayam jantan tersebut akan berkelahi sampai ada yang kalah atau mati sedangkan ayam jantan yang masih hidup menjadi pemenangnya, kemudian pemilik ayam yang kalah harus menyerahkan uang taruhan yang dipegangnya tersebut kepada pemilik ayam yang menang dan selanjutnya uang taruhan yang dimenangkan akan dibagi-bagi kepada pemain yang memilih atau bertaruh untuk ayam yang menang sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan, jika pemain yang menang bertaruh uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau 2 (dua) kali lipat, namun ada juga yang bermain taruhan samping yaitu dengan cara setelah

Halaman 15 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainnya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis sabung ayam tersebut

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Ke-1 KUH.Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dekrifo Yacob Defretes alias Defon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi ayam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama dengan tim Penangkap Unit Marsegu Sat Reksrim Polres Buru atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat hendak menangkap Saksi dan tim melihat banyak orang ditempat kejadian, orang-orang tersebut membentuk lingkaran, dan saat Saksi dan tim melakukan penggrebekan banyak orang yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan tim berhasil mengamankan dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi dan tim penangkapan menyaksikan banyak orang dan Para Terdakwa sudah melakukan judi ayam;
- Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam serta



Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** ditemukan barang bukti berupa 1 (ekor) ayam jantan serta Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;



- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE**;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu; Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** berperan sebagai orang yang ikut taruhan dan juga yang menyediakan jasa sewa pisau judi ayam. Peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;

- Bahwa semisal ada orang yang bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh apabila ia menang adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat jenis taruhan samping, yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainnya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya memang seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** memberikan pendapat bahwa bahwa Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

2. Elia Prima T, S.Tr.K alias El, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi ayam;

Halaman 19 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama dengan tim Penangkap Unit Marsegu Sat Reksrim Polres Buru atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saat hendak menangkap Saksi dan tim melihat banyak orang ditempat kejadian, orang-orang tersebut membentuk lingkaran, dan saat Saksi dan tim melakukan penggrebekan banyak orang yang melarikan diri;
 - Bahwa Saksi dan tim berhasil mengamankan dan menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum ditangkap Saksi dan tim penangkapan menyaksikan banyak orang dan Para Terdakwa sudah melakukan judi ayam;
 - Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam serta Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE**;
- Bahwa terhadap Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 20 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** ditemukan barang bukti berupa 1 (ekor) ayam jantan serta Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE**;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu; Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** berperan sebagai orang yang ikut taruhan dan juga yang menyediakan jasa sewa pisau judi ayam. Peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;
- Bahwa semisal ada orang yang bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh apabila ia menang adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat jenis taruhan samping, yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainnya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya memang seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** memberikan pendapat bahwa bahwa Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

3. Hasan Lessy alias Ochan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi ayam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama dengan tim Penangkap Unit Marsegu Sat Reksrim Polres Buru atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat hendak menangkap Saksi dan tim melihat banyak orang ditempat kejadian, orang-orang tersebut membentuk lingkaran, dan saat Saksi dan tim melakukan penggrebekan banyak orang yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan tim berhasil mengamankan dan menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi dan tim penangkapan menyaksikan banyak orang dan Para Terdakwa sudah melakukan judi ayam;
- Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam serta

Halaman 23 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** ditemukan barang bukti berupa 1 (ekor) ayam jantan serta Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Halaman 24 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE**;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu; Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** berperan sebagai orang yang ikut taruhan dan juga yang menyediakan jasa sewa pisau judi ayam. Peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk

Halaman 25 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;

- Bahwa semisal ada orang yang bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh apabila ia menang adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat jenis taruhan samping, yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainnya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya memang seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** memberikan pendapat bahwa bahwa Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

4. Aldi Wahyudi Basri alias Aldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi ayam;

Halaman 26 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi bersama dengan tim Penangkap Unit Marsegu Sat Reksrim Polres Buru atas dasar informasi dari masyarakat;
 - Bahwa saat hendak menangkap Saksi dan tim melihat banyak orang ditempat kejadian, orang-orang tersebut membentuk lingkaran, dan saat Saksi dan tim melakukan penggrebekan banyak orang yang melarikan diri;
 - Bahwa Saksi dan tim berhasil mengamankan dan menangkap Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum ditangkap Saksi dan tim penangkapan menyaksikan banyak orang dan Para Terdakwa sudah melakukan judi ayam;
 - Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam serta Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE**;
- Bahwa terhadap Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 27 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** ditemukan barang bukti berupa 1 (ekor) ayam jantan serta Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI**;

- Bahwa terhadap Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 28 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE**;

- Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu; Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** berperan sebagai orang yang ikut taruhan dan juga yang menyediakan jasa sewa pisau judi ayam. Peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;
- Bahwa semisal ada orang yang bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh apabila ia menang adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat jenis taruhan samping, yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainnya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya memang seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;

Halaman 29 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** memberikan pendapat bahwa bahwa Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** belum bermain judi ayam saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

5. La Darson SE alias Darson, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi ayam;
- Bahwa Saksi melihat dari kejauhan Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi melihat penangkapan tersebut dari kejauhan, saat itu Saksi hendak menyaksikan judi ayam tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering kali melihat Para Terdakwa berada di arena permainan judi ayam tersebut, namun yang Saksi ingat adalah Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** yang pernah mengikatkan kaki pada ayam sebelum ayam tersebut diadu dan Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** yang menyewakan pisau ayam;
- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) kali melihat permainan judi ayam tersebut, namun Saksi tidak ikut bertaruh;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya sudah seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;

Halaman 30 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



- Bahwa lahan tempat Saudara Labota tersebut sering dijadikan arena bermain judi ayam, namun Saudara Labota tidak berada ditempat kejadian karena sedang bekerja di gunung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** memberikan pendapat bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** baru 3 (tiga) kali bermain judi ayam;
- Terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangan semula;

6. Wa Seru alias Mama Seru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena diduga melakukan permainan judi ayam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi sedang berada ditempat kejadian karena saat itu Saksi sedang berjualan di area tempat judi ayam tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering kali melihat Para Terdakwa berada di arena permainan judi ayam tersebut;
- Bahwa saat tertangkap Para Terdakwa belum memulai permainan judi ayam, namun orang-orang banyak sudah berkumpul membentuk lingkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal uang orang-orang bertaruh judi ayam;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya sudah seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa lahan tempat Saudara Labota tersebut sering dijadikan arena bermain judi ayam, namun Saudara Labota tidak berada ditempat kejadian karena sedang bekerja di gunung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Kasna alias Wa Bota, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa Saksi sedang berada ditempat kejadian karena saat itu Saksi sedang berjualan di area tempat judi ayam tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering kali melihat Para Terdakwa berada di arena permainan judi ayam tersebut;
- Bahwa saat tertangkap Para Terdakwa belum memulai permainan judi ayam, namun orang-orang banyak sudah berkumpul membentuk lingkaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal uang orang-orang bertaruh judi ayam;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya sudah seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa lahan tempat Saudara Labota tersebut sering dijadikan arena bermain judi ayam, namun Saudara Labota tidak berada ditempat kejadian karena sedang bekerja di gunung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 LA HABE alias BAPAK HABE

- Bahwa Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru karena diduga telah melakukan permainan judi ayam;
- Bahwa awal mula beberapa jam sebelum ditangkap, Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) dompet yang berisikan

Halaman 32 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



pisau judi ayam serta membawa uang tunai sebagai uang untuk bertaruh judi ayam;

- Bahwa sesampai di tempat bermain judi ayam Terdakwa berkumpul bersama dengan orang banyak yang hendak bermain judi ayam;
- Bahwa saat itu permainan judi ayam belum dimulai karena sudah lebih dulu digredek oleh pihak kepolisian sehingga Terdakwa sama sekali belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa peran Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** saat itu adalah sebagai orang yang menyewakan pisau ayam kepada orang-orang yang ingin bermain judi ayam;
- Bahwa peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;
- Bahwa cara melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;
- Bahwa semisal ada orang yang bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh apabila ia menang adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan besaran keuntungan bagi Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** yang menyewakan pisau adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat jenis taruhan samping, yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainnya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa saat ditangkap terhadap Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE**;
 - Bahwa biasanya selain menyewakan pisau Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** juga ikut bermain judi ayam;
 - Bahwa tempat judi ayam tersebut sudah ada kurang lebih selama 2 (dua) minggu dan Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** beberapa kali datang sejak tempat itu dibuka;
 - Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya memang seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
 - Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** mengetahui bahwa permainan judi ayam adalah melanggar hukum;
 - Bahwa Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;
 - Bahwa Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
 - Bahwa Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU**

- Bahwa Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru karena diduga telah melakukan permainan judi ayam;
- Bahwa awal mula beberapa jam sebelum ditangkap, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Desa Waeperang menuju Desa Karang Jaya, setibanya di Desa Karang Jaya Terdakwa pergi ke lokasi area

Halaman 34 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi ayam dan disana telah banyak orang yang berkumpul untuk bermain judi ayam, namun tiba-tiba sebelum memulai bermain Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** telah lebih dulu digrebek dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Buru;

- Bahwa peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam;
- Bahwa peran Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** saat itu adalah sebagai orang yang menyewakan pisau ayam kepada orang-orang yang ingin bermain judi ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;
- Bahwa cara melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;
- Bahwa semisal ada orang yang bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh apabila ia menang adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat jenis taruhan samping, yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainnya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa terhadap Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - oUang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
 - oUang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 35 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oUang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- oUang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- oUang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- oUang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- oUang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Bahwa Kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU**;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selain diperuntukan untuk uang taruhan juga digunakan untuk keperluan Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sehari-hari;
- Bahwa tempat judi ayam tersebut sudah ada sejak lama dan Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sudah 3 (tiga) kali datang ke tempat permainan judi ayam tersebut;
- Bahwa biasanya keuntungan yang diperoleh Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya memang seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** mengetahui bahwa permainan judi ayam adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa 3 LA HURI alias LA HURI

- Bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan

Halaman 36 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea, Kabupaten Buru karena diduga telah melakukan permainan judi ayam;

- Bahwa peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. peran Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** saat itu adalah sebagai orang yang menyewakan pisau ayam kepada orang-orang yang ingin bermain judi ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;
- Bahwa saat itu banyak orang yang berkerumun hendak bermain judi ayam namun sudah lebih dulu tertangkap sehingga permainan belum dimulai;
- Bahwa cara melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;
- Bahwa semisal ada orang yang bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh apabila ia menang adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat jenis taruhan samping, yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sudah 3 (tiga) kali ikut dalam permainan judi ayam tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa area tempat judi ayam tersebut telah ada sejak 2 (dua) minggu sebelumnya;
- Bahwa biasanya keuntungan yang Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** peroleh sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** ditemukan barang bukti berupa 1 (ekor) ayam jantan serta Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI**;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) selain diperuntukan untuk uang taruhan juga digunakan untuk keperluan Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya memang seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** mengetahui bahwa permainan judi ayam adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** belum pernah dipidana sebelumnya;

Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE**

- Bahwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan

Halaman 38 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea, Kabupaten Buru karena diduga telah melakukan permainan judi ayam;

- Bahwa peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. peran Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** saat itu adalah sebagai orang yang menyewakan pisau ayam kepada orang-orang yang ingin bermain judi ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;
- Bahwa saat itu banyak orang yang berkerumun hendak bermain judi ayam namun sudah lebih dulu tertangkap sehingga permainan belum dimulai;
- Bahwa cara melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;
- Bahwa semisal ada orang yang bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh apabila ia menang adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu terdapat jenis taruhan samping, yaitu dengan cara setelah ayam yang di adu masuk ke dalam arena, kemudian seorang pemain akan mencari lawan/pemain lainya untuk bertaruh dengan memilih salah satu ayam yang telah diadu di arena;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sudah 2 (dua) kali ikut dalam permainan judi ayam tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

Halaman 39 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE**;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) selain diperuntukan untuk uang taruhan juga digunakan untuk keperluan Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya daerah Karang Jaya memang seringkali menjadi tempat area bermain judi ayam;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** mengetahui bahwa permainan judi ayam adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil yang digunakan dalam perjudian sabung ayam;
2. Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

Halaman 40 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. 1 (ekor) ayam jantan;
5. Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :
- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
6. Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dengan jumlah total keseluruhan Rp5.933.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Para Terdakwa ditangkap oleh tim Penangkap Unit Marsegu Sat Reksrim Polres Buru karena kedapatan sedang melakukan permainan judi ayam dengan banyak orang;

2. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam serta Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

3. Bahwa terhadap Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 42 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

4. Bahwa terhadap Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** ditemukan barang bukti berupa 1 (ekor) ayam jantan serta Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

5. Bahwa terhadap Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

6. Bahwa uang tunai yang diketemukan tersebut merupakan uang yang dipergunakan Para Terdakwa untuk bertaruh dan uang hasil dari bertaruh judi ayam;

7. Bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu; Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** berperan sebagai orang yang ikut taruhan dan juga yang menyediakan jasa sewa pisau judi ayam. Peran Terdakwa 2



LARAJIU alias LARAJIU sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;

8. Bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;

9. Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa beragam, semisal bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

10. Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Undang-Undang *a quo*, “barang siapa” hanya menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu manusia atau setiap orang (*naturlijk person*) yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1 bernama **LA HABE alias BAPAK HABE**, Terdakwa 2 bernama **LARAJIU alias LARAJIU**, Terdakwa 3 bernama **LA HURI alias LA HURI**, dan Terdakwa 4 bernama **LA WEE alias LA WEE**, yang masing-masing dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Para Saksi, yang selanjutnya dipersidangkan para Saksi tersebut telah membenarkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap identitas subjek hukum yang diajukan, untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur perbuatan berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menjadi menang yang pada umumnya bergantung kepada peruntungan belaka, dan pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk bermain judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga pertarungan yang lain-lain (*R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, hal: 222*);

Menimbang, bahwa pengertian lain dari “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu dsb). Dengan kata lain terdapat pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan;

Halaman 45 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan bermain judi berarti pelaku memanfaatkan peluang atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas perjudian baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di pekarangan milik saudara Labota di Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Para Terdakwa ditangkap oleh tim Penangkap Unit Marsegu Sat Reksrim Polres Buru karena kedapatan sedang melakukan permainan judi ayam dengan banyak orang;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil untuk digunakan dalam judi sabung ayam serta Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;



- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** ditemukan barang bukti berupa 1 (ekor) ayam jantan serta Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang bahwa uang tunai yang diketemukan tersebut merupakan uang yang dipergunakan Para Terdakwa untuk bertaruh dan uang hasil dari bertaruh judi ayam;

Menimbang bahwa peran masing-masing Para Terdakwa yaitu; Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** berperan sebagai orang yang ikut taruhan dan juga yang menyediakan jasa sewa pisau judi ayam. Peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa melakukan judi ayam yakni dengan cara awalnya masing-masing ayam jantan yang akan diadu diikatkan kakinya dengan pisau sebanyak 1 (satu) pisau, kemudian orang yang bertaruh membuat kesepakatan taruhan, semisal disepakati bertaruh sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka masing-masing yang mempunyai ayam mengumpulkan uang yang hendak ditaruh sampai terkumpul uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu ayam kemudian dilepas untuk diadu sampai ada ayam yang kalah atau sampai ayam tersebut mati, maka ayam yang hidup jadi pemenang, kemudian si pemegang uang akan membagikan uang tersebut kepada orang yang menang dalam taruhan tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi ayam adalah untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa beragam, semisal bertaruh Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan menang, maka keuntungan yang diperoleh adalah sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam permainan judi ayam tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terjadi apabila dalam satu delik terdapat beberapa orang atau lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam upaya mewujudkan tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka yang “melakukan tindak pidana” (*plegen*) disini sama seperti pengertian pelaku (*dader*) atau orang yang telah memenuhi semua unsur delik baik unsur subyektif maupun unsur obyektif;

Menimbang bahwa “menyuruhlakukan” (*doenplegen*), terjadi apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri secara fisik melainkan menyuruh orang lain dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini orang yang disuruh adalah orang yang tidak

Halaman 48 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



dapat dipertanggungjawabkan karena hanya dijadikan sebagai alat bagi si pesuruh, sehingga orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana. Tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana harus memenuhi semua unsur tindak pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Terdapat syarat dalam “turut serta melakukan” yaitu:

- a. Dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang, yaitu sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*).;
- b. Adanya kerja sama secara sadar di antara para pelaku dan masing-masing pelaku menyadari adanya kerja sama yang erat untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;
- c. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa peran Terdakwa 1 **LA HABE alias BAPAK HABE** adalah sebagai orang yang menyewakan pisau ayam kepada orang-orang yang ingin bermain judi ayam. Peran Terdakwa 2 **LARAJIU alias LARAJIU** sebagai orang yang ikut bertaruh ayam. Peran Terdakwa 3 **LA HURI alias LA HURI** sebagai orang yang menyediakan ayam untuk taruhan. Peran Terdakwa 4 **LA WEE alias LA WEE** sebagai orang yang berkumpul ikut taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata terlihat adanya kerja sama yang erat di antara Para Terdakwa dalam masing-masing upayanya menggunakan kesempatan dalam bermain judi ayam, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai permohonan keringanan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkannya sesuai dengan kadar



kesalahan terhadap perbuatan yang telah terbukti dengan disertai alasan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (ekor) ayam jantan dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil yang digunakan dalam perjudian sabung ayam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
2. Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;



- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :
- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dengan jumlah total keseluruhan Rp5.933.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303bis Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **La Habe alias Bapak Habe**, Terdakwa 2 **Larajiu alias Larajiu**, Terdakwa 3 **La Huri alias La Huri**, Terdakwa 4 **La Wee alias La Wee** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (ekor) ayam jantan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi tali dan pisau kecil;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 52 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla



- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Uang tunai sejumlah Rp2.775.000,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

- Uang tunai sejumlah Rp1.883.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- o Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- o Uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dengan jumlah total keseluruhan Rp5.933.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H., Evander Reland Butar Butar, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Hamid, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Amir Hamid, S.H.

Halaman 54 dari 54 Hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Nla